



**PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
TANJUNG KARANG KECAMATAN SEKARBELA KOTA
MATARAM**

*UTILIZATION OF VILLAGE LAND FOR THE WELFARE
OF THE COMMUNITY IN TANJUNG KARANG VILLAGE,
SEKARBELA DISTRICT, MATARAM CITY.*

Shinta Andriyani

Universitas Mataram

Email : shintaandriyani@unram.ac.id

Arief Rahman

Universitas Mataram

Email : ariefracman@unram.ac.id

Wiwiek Wahyuningsih

Universitas Mataram

Email : wiwiekwahyuningsih@unram.ac.id

Abstrak

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela Mataram ini dilakukan dengan metode ceramah yang dilanjutkan dengan diskusi. Adapun manfaat secara umum kegiatan ini adalah untuk membantu aparat desa lebih memaksimalkan aset desa yang di miliki agar dapat di manfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat setempat Adapun secara khusus penyuluhan ini bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan aparat desa dan masyarakat serta memberi motifasi masyarakat untuk dapat lebih meningkatkan pendapatan dengan memaksimalkan aset desa yang ada agar kehidupan mereka menjadi lebih sejahtera daripada sebelumnya dan dapat menjadi alternatif penghasilan. Adapun secara khusus penyuluhan ini bertujuan untuk merubah sikap dan pola pikir masyarakat serta memberi motifasi masyarakat pemanfaatan tanah kas desa untuk kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Tanjung Karang.

Kata kunci : Pemanfaatan, Tanah Kas Desa, Aset Desa, Masyarakat

Abstract

The legal counseling activity regarding the UTILIZATION OF VILLAGE LAND FOR THE WELFARE OF THE COMMUNITY in Tanjung Karang Village, Sekarbela District, Mataram, was conducted using a lecture method followed by a discussion. The general benefit of this activity is to assist village officials in maximizing the village assets they possess so that they can be utilized to improve the welfare of the local community. Specifically, this outreach aims to enhance the knowledge of village officials and the community, as well as to motivate the community to increase their income by optimizing existing village assets, thereby making their lives more prosperous than before and providing an alternative source of income. Specifically, this outreach aims to change the

attitudes and mindsets of the community, as well as to motivate the community to utilize village land for the welfare of the people in Tanjung Karang Village.

Keywords: *Utilization, Village Land Fund, Village Assets, Community*

A. PENDAHULUAN

Tanah sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan oleh manusia, seperti cocok tanam, tempat tinggal, maupun untuk melakukan usaha. Begitu bernilainya tanah sehingga manusia yang merupakan makhluk social akan mempertahankan tanahnya dengan cara apapun. Sebagai sumber kehidupan, keberadaan tanah dalam kehidupan mempunyai arti dan sekaligus memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai *social asset* dan *capital asset*. Sebagai *social asset* tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat Indonesia dalam hidup bermasyarakat, sedangkan *capital asset*, tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan dan tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-sebesarannya untuk kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, juga harus dijaga kelestariannya. Perkembangan industri pada sebuah negara sangat menopang pertumbuhan ekonomi, sehingga salah satu strategi yang diambil oleh pemerintah adalah memberdayakan dan menumbuhkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai basic pembangunan ekonomi kerakyatan.¹

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui negara. kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri disebut otonomi desa.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, suatu Daerah diharapkan dapat menggali potensi yang dimiliki untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Desa yang merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah yang berada di tingkat bawah juga berkewajiban untuk ikut mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah demi kelangsungan desa itu sendiri.

Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa. namun kekayaan desa atau aset desa sendiri selama ini belum terkelola dan terolah secara maksimal bagi program peningkatan masyarakat desa. Kekayaan desa dipergunakan untuk membiayai segala kebutuhan yang dibutuhkan dalam menjalankan

¹ Moh.Fadil dkk, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2011, hlm.103

pemerintahannya serta pembangunan desa. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) maka Pemerintah Desa memiliki kewenangan secara luas untuk memanfaatkan segala sumber kekayaan Desa, termasuk didalamnya Tanah Kas Desa atau bangunan milik desa yang merupakan salah satu kekayaan pemerintah desa sebagai salah satu sumber asli Pendapatan Asli Desa (PAD).

Dengan adanya Undang-Undang Desa Tahun 2014, maka setiap desa diberikan kewenangan untuk mengatur wilayah, ekonomi, dan masyarakatnya sendiri sebagai perwujudan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui.² Seluruh kewenangan yang dilaksanakan oleh desa tersebut merupakan sebagian kecil dari kewenangan yang ditangani Pemerintah Daerah Kabupaten.³

Salah satu aset desa yang dapat dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa adalah tanah kas desa.⁴ Tanah kas desa merupakan aset asset atau kekayaan desa yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan serta kepentingan umum. Pasal 1 angka 26 Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa menyebutkan bahwa tanah desa ialah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/ atau untuk kepentingan sosial sehingga dari pengertian tersebut sudah jelas bahwa tanah desa harus dikelola dan di manfaatkan sebesar besarnya bagi kepentingan masyarakat desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa menyebutkan bahwa kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa. Kepala Desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggaraan dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka urusan pemerintahan desa.⁵ Oleh karena itu, seorang kepala desa berkewajiban untuk melakukan berbagai upaya agar tanah desa sebagai salah satu aset desa dapat memberikan manfaat bagi masyarakatnya dengan melakukan pemanfaatan secara optimal.

Pengelolaan tanah kas desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. Tanah kas desa yang merupakan salah satu kekayaan desa perlu dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan aset desa

2 Tjahya Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah*, Bumi AKSARA, Jakarta, 1993, hlm 1

3 Moh. Fadil dkk., *Op. Cit.*, hlm. 118

4 Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa⁵ Tjahya Supriatna., *Op. Cit.*, hlm. 151.

5 Soetardjo dalam Nurcholis, 2011, hlm. 23

diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas masyarakat dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dengan memanfaatkan aset desa dan potensi yang tersedia.

Namun pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja beserta peraturan pelaksanaannya khusus yang mengatur mengenai Perseroan Perorangan (PT Perorangan) untuk usaha mikro dan kecil banyak masyarakat khususnya pelaku usaha mikro dan kecil yang belum mengetahui dan memahami aturan-aturan mengenai Perseroan Perorangan (PT Perorangan) khususnya terkait dengan mekanisme pendiriannya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka tim penyuluh merasa perlu untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum dalam bidang hukum perusahaan terutama yang berkaitan dengan pendirian perseroan perorangan (PT Perorangan) untuk usaha mikro dan kecil.

Tanah kas desa merupakan aset asset atau kekayaan desa yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan serta kepentingan umum. Pasal 1 angka 26 Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016.

Tentang Pengelolaan Aset Desa menyebutkan bahwa tanah desa ialah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan sehingga harus di kelola sebagai sumber kemakmuran masyarakat.

Namun dalam kenyataannya masyarakat kurang memahami bahwa tanah kas desa di manfaatkan. sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaitannya dengan uraian diatas, maka kegiatan penyuluhan hukum ini mengambil pokok permasalahan yang perlu dipecahkan adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pengaturan pemanfaatan tanah kas desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang bentuk pemanfaatan tanah kas desa yang di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sehingga dengan mempertimbangkan permasalahan tersebut diatas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan kurangnya informasi mengenai pemanfaatan tanah kas desa untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu salah satu upaya pemecahan masalah tersebut adalah melalui kegiatan penyuluhan hukum untuk menyampaikan informasi terkait pemanfaatan tanah kas desa untuk meningkatkan kesejahteraan.

Kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman pemerintah daerah terkait pemanfaataan tanah kas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun target luaran yang diharapkan setelah dilaksanakannya kegiatan pengabdian pada masyarakat (PPM) melalui penyuluhan hukum ini adalah terbentuknya bahan ajar terkait dengan materi yang disampaikan.

foto-foto kegiatan



B. METODE PELAKSANAAN

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, langkah awal yang dilakukan oleh tim penyuluh adalah mengadakan komunikasi dengan sekretaris desa dan stafnya mengenai rencana kegiatan penyuluhan hukum tersebut. Setelah mendapatkan persetujuan atau izin untuk menyelenggarakan kegiatan penyuluhan maka kemudian tim penyuluh menentukan waktu pelaksanaan penyuluhan hukum dan kemudian melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum. Adapun khalayak yang menjadi sasaran penyuluhan hukum adalah para aparat desa, kepala lingkungan dan beberapa perwakilan dari masing-masing dusun. Metode yang digunakan dalam penyuluhan hukum ini adalah metode ceramah dan diskusi⁶. Metode Ceramah digunakan untuk memberikan pemahaman kepada para peserta. Sedangkan metode diskusi digunakan untuk lebih memberikan kesempatan kepada para peserta membahas, mempertanyakan, menggarisbawahi, memberi masukan, dan atau memperdalam materi yang diceramahkan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan hukum ini dilaksanakan dalam upaya memberikan pengertian, pemahaman, dan akhirnya diharapkan dapat menghasilkan kesadaran hukum masyarakat untuk melaksanakan berbagai ketentuan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa dan peraturan yang terkait dengan pemanfaatan tanah kas desa. Permasalahan utama dalam pelaksanaan penyuluhan hukum ini adalah masih rendahnya pemahaman hukum masyarakat tentang peraturan pertanahan pada umumnya, khususnya tentang tanah kas desa.

Untuk mengatasi masalah tersebut maka salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui kegiatan penyuluhan hukum untuk menyampaikan informasi hukum pertanahan khususnya yang berkaitan dengan tanah kas desa.

Guna merealisasikan kegiatan penyuluhan hukum ini, maka tim penyuluhan hukum melakukan berbagai aktivitas untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan ini. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum di Kelurahan Tanjung Karang kecamatan Sekarbela Kota Mataram dengan upaya awal yang dilakukan oleh tim penyuluh adalah mengadakan pendekatan dengan Kepala Desa dan Stafnya untuk menentukan dan mendapatkan kesepakatan tentang waktu dan tempat pelaksanaan penyuluhan. Pelaksanaan penyuluhan hukum dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan tim penyuluh dengan Kepala Desa. Pada pelaksanaan penyuluhan tersebut melibatkan sejumlah anggota masyarakat setempat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat lainnya.

Khalayak yang menjadi sasaran penyuluhan hukum ini adalah para kepala lingkungan dan masyarakat pada umumnya. Selain itu juga yang menjadi sasaran kegiatan ini adalah para tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan anggota masyarakat lainnya

6 *Ibid.* hlm. 42

agar dapat menyampaikan informasi hukum ini kepada saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya, dan anggota masyarakat yang ada di sekitarnya. Metode yang digunakan dalam penyuluhan hukum ini adalah metode ceramah, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab, diskusi dengan peserta tentang hal-hal yang terkait.

Penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada tanggal hari Jumat 8 September 2023 yang bertempat di Balai Pertemuan, Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram. Pelaksanaan penyuluhan dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan dilanjutkan dengan diskusi/tanya jawab dengan para peserta penyuluhan, serta klinik hukum khusus bagi anggota masyarakat yang mempunyai masalah khusus namun karena keterbatasan waktu, dan yang mau menyelesaikan masalahnya secara damai. Sesudah pemberian materi oleh penyuluhan, maka peserta mengajukan berbagai pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pemanfaatan tanah kas desa ?
2. Apa saja bentuk pemanfaatan tanah kas desa yang di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa “Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.”

Jenis aset desa menurut Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdiri atas:

1. Tanah kas desa;
2. Tanah ulayat;
3. Pasar desa;
4. Pasar hewan
5. Tambatan perahu;
6. Bangunan desa;
7. Pelelangan ikan;
8. Pelelangan hasil pertanian;
9. Hutan milik desa;
10. Mata air milik desa;
11. Pemandian umum dan;
12. Aset lainnya milik desa yang terdiri dari:
 - a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. hasil kerja sama Desa; dan
 - e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Tanah kas desa merupakan tanah yang tumbuh berdasarkan tradisi atau adat istiadat yang berkembang dan hidup di kalangan masyarakat desa setempat. Hasil dari tanah tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan rumah tangga desa, termasuk tunjangan atau penghasilan bagi kepala desa beserta perangkat desa. Tanah desa sendiri adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, lungguh, pengarem-arem dan pecatu yang menjadi tanah jabatan yang ada selama kepala desa dan perangkatnya masih memegang jabatan dalam pemerintahan desa. Ada pula tanah khusus untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan yang disebut tanah titisara.⁷

Tanah kas desa ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa adalah lahan garapan milik desa. Tanah kas desa tidak dapat diperjual-belikan tanpa persetujuan seluruh warga desa namun boleh disewakan oleh mereka yang di beri hak untuk mengelolanya.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa yang mengatur sebagai berikut:

1. Kekayaan Desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
2. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
3. Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat.
4. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
5. Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur.

Berdasarkan Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Pengelolaan kekayaan milik desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik desa.”

Tata cara pengelolaan kekayaan milik desa berdasarkan Pasal 109 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 adalah:

1. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa.
2. Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
 1. Tanah kas desa yaitu tanah yang menjadi kekayaan desa dan merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

7 Fitri Ariyani, 2006, hlm. 48.

2. Tanah jabatan yaitu tanah yang diberikan kepada pejabat desasebagai gaji atas pengabdianya sealama menjadi aparat desa.
3. Tanah-tanah pensiunan, yaitu tanah kas desa yang diusahakan oleh bekas aparat desa selama masih hidup, dan setelah meninggal dunia maka tanah-tanah tersebut kembali kepada desa.
4. Tanah kuburan yaitu tanah yang dipergunakan untuk makam para warga desa.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Secara umum masyarakat masih kurang mendapatkan informasi tentang pemanfaatan tanah kas desa. Dengan demikian maka penyuluhan hukum yang disampaikan oleh tim penyuluh sangat bermanfaat bagi anggota masyarakat. Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh tim penyuluhan tentang tanah kas desa dapat menambah pengetahuan bahwa desa mempunyai tanah yang merupakan aset desa yang dulunya merupakan tanah pecatu yang di gunakan sebagai pengganti pembayaran gaji kepada kepala desa dan staf yang terletak di Lingkungan Batu Ringgit Selatan dengan luas 80 are berupa tanah sawah yang dikelola oleh masyarakat dengan sistem sewa.

Sosialisasi hukum melalui kegiatan penyuluhan hukum tetap dilaksanakan secara terus menerus dengan materi yang disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan masyarakat setempat, terutama yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru. Peranan Perguruan Tinggi dalam memberikan pemahaman, pengetahuan kepada masyarakat sangat penting, karenanya perguruan tinggi mengemban tugas dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi harus melaksanakan kegiatan penyuluhan ini secara berkesinambungan dengan memberikan materi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers
- Arba, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Ida Nurlinda, 2009, *Prinsip-prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum*, Jakarta, PT, Rajawali Perss.
- HAW. Widjaja, 2003, *Otonomi Desa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jhonny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, Jawa Timur.
- Maria, S.W. Soumardjono, 2008, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Jakarta*, Kompas.
- Mukti Fajar MD dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Moh.Fadil dkk, 2011, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*, Universitas Brawijaya Press, Malang.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,

Jakarta, PT. RadjaGrafindo Persada.

Tjahya Supriatna, 1993, Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah, Bumi Aksara, Jakarta.

Kantor Staf Presiden, Strategis Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria 2016-2019, Arahkan dari Kantor Staf Presiden Jakarta, 28 APRIL 2016Reformasi Agraria, dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, 20 Mei 2017(Artikel).

Peraturan Perundang-undangan:

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen)

Ketetapan MPR-RI Nomor IX/ MPR RI/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).

Peraturan Pemerintah Nomo 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa